



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Gedung E Lantai 17-18, Komplek Kemdikbud

Telepon (021) 5725638 Faksimili (021) 5725644

Laman : www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Nomor : 0861/D2/KP/2019

TENTANG

PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

SEKOLAH DASAR TAHAP VI

TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diamanatkan untuk menyalurkan dana PIP.
 2. bahwa penyaluran dana PIP Sekolah Dasar harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan.
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, maka Direktur Pembinaan Sekolah Dasar menerbitkan Surat Keputusan pemberian Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai;
 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2018 tentang petunjuk teknis program indonesia pintar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR TENTANG PEMBERIAN PIP SEKOLAH DASAR MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019
- Pertama : Penerima PIP Tahap VI adalah siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD), tercatat di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Jumlah siswa penerima PIP Tahun Anggaran 2019 Tahap VI sebanyak 1.084.258 siswa.
- Ketiga : Penerima PIP Tahap V kelas 1 s.d 5 tahun ajaran 2018/2019 akan menerima dana sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa. Dan kelas 6 tahun ajaran 2018/2019 akan menerima dana sebesar Rp. 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/siswa.

- Keempat : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang relevan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Mei 2019

Kuasa Pengguna Anggaran
Direktur Pembinaan Sekolah Dasar



Dr. Khamim, M.Pd
NIP. 196608171988031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lampiran II : Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 0861/D2/KP/2019
Tanggal : 13 Mei 2019

REKAPITULASI DATA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR SD 2019 TAHAP VI

PROVINSI : SUMATERA BARAT
JUMLAH SISWA : 26.334
JUMLAH DANA : Rp 10.883.250.000

NO	PROPINSI	SASARAN KELAS 1 s.d 5 TAHUN AJARAN 2018/2019	UNIT COST		SASARAN KELAS 6 TAHUN AJARAN 2018/2019	UNIT COST		JUMLAH DANA
			@Rp.	450.000		@Rp.	225.000	
1	Kab. Agam	1.328	Rp	597.600.000	283	Rp	63.675.000	Rp 661.275.000
2	Kab. Dharmasraya	1.268	Rp	570.600.000	234	Rp	52.650.000	Rp 623.250.000
3	Kab. Kepulauan Mentawai	1.228	Rp	552.600.000	244	Rp	54.900.000	Rp 607.500.000
4	Kab. Lima Puluh Kota	2.434	Rp	1.095.300.000	660	Rp	148.500.000	Rp 1.243.800.000
5	Kab. Padang Pariaman	1.966	Rp	884.700.000	420	Rp	94.500.000	Rp 979.200.000
6	Kab. Pasaman	1.469	Rp	661.050.000	232	Rp	52.200.000	Rp 713.250.000
7	Kab. Pasaman Barat	2.377	Rp	1.069.650.000	246	Rp	55.350.000	Rp 1.125.000.000
8	Kab. Pesisir Selatan	2.383	Rp	1.072.350.000	418	Rp	94.050.000	Rp 1.166.400.000
9	Kab. Sijunjung	702	Rp	315.900.000	27	Rp	6.075.000	Rp 321.975.000
10	Kab. Solok	1.580	Rp	711.000.000	237	Rp	53.325.000	Rp 764.325.000
11	Kab. Solok Selatan	719	Rp	323.550.000	135	Rp	30.375.000	Rp 353.925.000
12	Kab. Tanah Datar	1.444	Rp	649.800.000	333	Rp	74.925.000	Rp 724.725.000
13	Kota Bukittinggi	151	Rp	67.950.000	35	Rp	7.875.000	Rp 75.825.000
14	Kota Padang	1.843	Rp	829.350.000	532	Rp	119.700.000	Rp 949.050.000
15	Kota Padang Panjang	177	Rp	79.650.000	35	Rp	7.875.000	Rp 87.525.000
16	Kota Pariaman	348	Rp	156.600.000	80	Rp	18.000.000	Rp 174.600.000
17	Kota Payakumbuh	389	Rp	175.050.000	102	Rp	22.950.000	Rp 198.000.000
18	Kota Sawahlunto	93	Rp	41.850.000	10	Rp	2.250.000	Rp 44.100.000
19	Kota Solok	137	Rp	61.650.000	35	Rp	7.875.000	Rp 69.525.000
Jumlah		22.036	Rp	9.916.200.000,00	4.298	Rp	967.050.000	10.883.250.000

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

Dr. Khamim, M.Pd
NIP. 196608171988031002